



PUTUSAN

Nomor:18/Pdt.G/2025/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON , tempat dan tanggal lahir Majalengka, 28 Februari 1995,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha
Penggilingan Padi, bertempat tinggal di Kabupaten Empat
Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahirPensiunan, 13 November 1993,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tebing Tinggi,
Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Lt, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 07 Desember 2014 di rumah orangtua Termohon di , Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama: , P3N bernama : dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : dengan maskawin berupa emas sebesar 1 (satu) suku emas tunai;

2. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan, dan tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan serta selama perkawinan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon belum memperoleh buku kutipan akta nikah oleh karena pada waktu itu orangtua Pemohon tidak memberikan restu kepada Pemohon untuk menikah dengan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon belum bisa mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah untuk mengajukan perceraian dengan Termohon sehingga Pemohon terlebih dahulu memohon agar pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk dapat disahkan terlebih dahulu ;

4. Bahwa selanjutnya Pemohon akan mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan selama 10 tahun, setelah menikah hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua Termohon di , Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan selama 3 bulan lalu pindah ke rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan selama 1 tahun lalu pindah rumah kediaman bersama di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Anak 1, Nik: -, Tempat/ Tanggal Lahir: Tebing Tinggi, 08 Juni 2015, Jenis Kelamin: laki-laki, Pendidikan: SD, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, Anak 2, Nik: -, Tempat/ Tanggal Lahir: Seguring Kecil, 15 Maret 2021, Jenis Kelamin: perempuan, Pendidikan: belum sekolah, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 6 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan Desember 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh karena :

- Orangtua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Termohon memiliki sifat cemburuan yang berlebihan kepada Pemohon bahkan sampai menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain padahal Pemohon tidak pernah berselingkuh;

9. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 01 Januari 2023 yang disebabkan oleh Termohon masih memiliki sifat cemburuan yang berlebihan kepada Pemohon bahkan sampai menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain padahal Pemohon tidak pernah berselingkuh;

10. Bahwa akibat permasalahan tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut, Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;

11. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun 11 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi;

12. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon, yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2014 di , Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Lt Tanggal 08 Januari 2025 dan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Lt Tanggal 06 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama - yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat tanggal 02 September 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.- atas nama - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat tanggal 26 September 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
 - Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di rumah orangtua Termohon di , Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 07 Desember 2014;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama: Muksin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saya Sendiri dan Masari;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di , Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saya pernah melihat Termohon dibawa kerumah sakit karena kepala nya pecah akibat memukul kepalanya sendiri dan Pemohon sering bercerita kepada saya tentang permasalahannya tersebut kepada saya;
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di rumah orangtua Termohon di , Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 07 Desember 2014;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama: - ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah - ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di , Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang Saksi tahu mereka sudah berpisah;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Lt Tanggal 08 Januari 2025 dan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Lt Tanggal 06 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah Dalam Rangka Penyelesaian Perceraian adalah bahwa antara

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai syari'at Islam di di rumah orangtua Termohon di , Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 07 Desember 2014 kemudian antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Orangtua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Termohon memiliki sifat cemburuan yang berlebihan kepada Pemohon bahkan sampai menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain padahal Pemohon tidak pernah berselingkuh, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan sampai sekarang, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Beri bin Mulyan dan Okta Surya Insan Bin Maryadi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Lahat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Pemohon dengan Termohon telah menikah di , Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pada 07 Desember 2014;
2. Pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus perawan;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Termohon;
4. Selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
5. Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
6. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
7. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
8. Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
9. Sejak Pemohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
10. Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di , Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pada 07 Desember 2014;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Tergugat;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Pemohon sampai dengan berpisah;
1. Bahwa sejak 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

2. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa tentang petitum agar pengadilan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2014 di wilayah KUA Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan Syariat Islam, tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan dan diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya sekaligus mengurus perceraian ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب
المصالح**

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak saling mempedulikan lagi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah terbukti

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**), yang dilaksanakan pada tanggal 07 Desember 2014 di , Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Drs. Mardani sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Tulus

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Mardani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I.

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Tulus Afifah, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|----|--|
| 1. | PNBP |
| a. | Pendaftaran : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P dan T : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi : Rp 10.000,00 |
| d. | Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00 |
| 2. | Biaya proses : Rp 80.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp 66.000,00 |
| 4. | Pemberitahuan isi putusan : Rp 22.000,00 |
| 5. | Meterai : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2025/PA.Lt